



Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

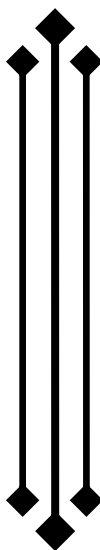
Buku Profil Pendidikan 2023 Kabupaten Trenggalek

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Armonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif





PROFIL PENDIDIKAN TAHUN 2023 KABUPATEN TRENGGALEK



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. RA. Kartini No.76 ☎ (0355) 791344 📠 (0355) 791129, 791473
<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/> | disdikpora.trenggalek@gmail.com

TRENGGALEK - 66315

KATA PENGANTAR

Buku “Profil Pendidikan Tahun 2023” ini merupakan salah satu cara melaksanakan analisis terhadap data pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan nonformal dengan mengintegrasikan data nonpendidikan.

Profil pendidikan menyajikan 5 Bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Daerah, Bab III Gambaran Umum Perangkat Daerah Pengelola Pendidikan, Bab IV Data Pendidikan, dan Bab V Penutup.

Profil pendidikan bersumber dari data DAPODIK pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Non Formal/ Kesetaraan. Profil pendidikan Kabupaten Trenggalek ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, dan sosial budaya dan agama. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan analisis indikator yang menghasilkan kinerja pendidikan maka kinerja pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan non formal/ kesetaraan ini dapat dijadikan bahan informasi yang berguna bagi pimpinan untuk memperbaiki kondisi prasarana dan sumber daya manusia pendidikan serta secara tidak langsung dapat digunakan secara makro sebagai bahan dalam menyusun rencana dan program pembangunan pendidikan serta penyusunan kebijakan bagi pimpinan.

Akhirnya, mudah-mudahan buku ini dapat digunakan untuk menyajikan profil pendidikan dan secara maksimal dalam perencanaan pendidikan di masa mendatang.

Trenggalek, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK**



Drs. AGOES SETIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660220 198602 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Manfaat	4
E. Isu-Isu Strategis	4
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH	1
A. Peta Kabupaten Trenggalek	1
B. Informasi Non Pendidikan	2
1. Administrasi Pemerintahan Daerah	2
2. Demografi	4
BAB III : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDIDIKAN	1
A. Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Rencana Strategis Perangkat Daerah	6
D. Sumberdaya Aparatur (SDM) Pengelola Pendidikan Tingkat Kabupaten	13
BAB IV : DATA POKOK PENDIDIKAN	1
A. Data Kinerja Indikator Utama Pendidikan	1
B. Data Satuan Pendidikan	6
C. Data Sumberdaya Pendidikan	13
BAB V : PENUTUP	1

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada Bab II gambaran umum daerah dimulai dengan peta Kabupaten Trenggalek yang menggambarkan letak kabupaten Trenggalek dalam kaitannya dengan lingkungan sekelilingnya. Kemudian, dilanjutkan dengan keadaan nonpendidikan yang meliputi enam faktor, yaitu 1) administrasi pemerintahan daerah, 2) demografi, 3) geografi, 4) ekonomi, dan 5) sosial budaya dan agama. Terakhir dijelaskan tentang keadaan pendidikan yang dimulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

A. Peta Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 24' hingga 112° 11' bujur timur dan 7° 63' hingga 8° 34' lintang selatan.

Berdasarkan Peta 1.1 dapat dikemukakan bahwa batas wilayah kabupaten Trenggalek provinsi Jawa Timur ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Dengan melihat peta tersebut, diketahui bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Kabupaten Trenggalek tidak mempunyai gunung berapi yang masih aktif, yang ada hanya gunung-gunung kecil yang tidak aktif dan lebih mirip disebut perbukitan. Dari gunung-gunung kecil tersebut banyak terkandung bahan tambang, misalnya marmer, mangan, kaolin, dan lainlain. Sedangkan sungai di Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km. Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 mata air yang tersebar di masing-masing kecamatan dan sebagian besar sudah dimanfaatkan.

Peta 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek



Sumber : <http://www.trenggalekkab.go.id/>

B. Informasi Non Pendidikan

Keadaan nonpendidikan dimasukkan dalam profil pendidikan karena selama ini terdapat kesan bahwa faktor lingkungan sering kurang diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga timbul berbagai masalah, antara lain 1) input pendidikan kurang dikelola secara optimal dan 2) output pendidikan dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan sehingga belum mampu menunjang pembangunan nasional. Untuk itu, masalah nonpendidikan perlu dikaitkan dengan pendidikan yang ada.

1. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 24, Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten/kota atau provinsi sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten/kota atau provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peta (Tabel 1.1) Kabupaten Trenggalek terdiri atas 14 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 157 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya Luas wilayah : 1.261,40 Km². Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan da 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu : Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karang. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km².

Tabel 2.1
Administrasi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023

No.	Variabel	Jumlah
1.	Jumlah Kabupaten/Kota	1
2.	Jumlah Kecamatan	14
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	157
4.	Luas Wilayah (km ²)	1.261

2. Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 2/2003), pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah penduduk seluruhnya Kabupaten Trenggalek sebesar 756.109 yang terdiri dari laki-laki sebesar 379.998 atau 50,26 persen dan perempuan sebesar 376.111 atau 49,74 persen. Penduduk usia 0-6 tahun adalah penduduk usia PAUD sebesar 57.700, Penduduk usia partisipasi 5-6 tahun adalah penduduk usia masuk TK sebesar 17.550. Penduduk usia 7-12 tahun adalah penduduk usia SD sebesar 58.351. Penduduk usia 13-15 tahun adalah penduduk usia SMP sebesar 30.923.

Tabel 2.2
Keadaan Penduduk menurut Kelompok Usia
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KELOMPOK USIA (TAHUN)										
		0-4	5-6	7-12	13-15	7-15	0-17	0-18	15-59	16-30	USIA 17	USIA 60
1	PANGGUL	4.561	1.886	6.432	3.245	9.677	18.099	19.041	51.795	16.872	1.009	1.028
2	MUNJUNGAN	2.872	1.361	4.439	2.283	6.722	12.259	12.891	34.827	10.799	651	731
3	PULE	2.993	1.201	4.383	2.122	6.505	12.079	12.766	36.372	11.203	713	773
4	DONGKO	3.635	1.535	5.196	2.615	7.811	14.592	15.390	43.541	13.430	807	858
5	TUGU	2.614	1.156	3.582	1.993	5.575	10.524	11.140	31.141	9.892	589	727
6	KARANGAN	2.669	1.162	3.825	2.248	6.073	11.307	11.994	32.604	10.654	716	705
7	KAMPAK	2.046	903	2.817	1.516	4.333	8.236	8.714	24.222	7.820	473	516
8	WATULIMO	3.885	1.699	5.964	2.995	8.959	16.333	17.275	47.120	14.679	868	972
9	BENDUNGAN	1.514	661	2.167	1.127	3.294	6.134	6.458	18.142	5.742	337	437
10	GANDUSARI	2.943	1.313	4.178	2.243	6.421	12.088	12.808	34.766	11.364	714	724
11	TRENGGALEK	3.456	1.586	5.201	3.068	8.269	15.286	16.188	42.870	14.337	1.006	969
12	POGALAN	2.773	1.236	4.231	2.309	6.540	12.017	12.751	34.453	11.460	721	755
13	DURENAN	2.807	1.270	3.919	2.141	6.060	11.525	12.243	33.045	11.072	692	680
14	SURUH	1.382	581	2.017	1.018	3.035	5.566	5.887	16.950	5.264	281	397
JUMLAH		40.150	17.550	58.351	30.923	89.274	166.045	175.546	481.848	154.588	9.577	10.272

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

BAB III

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDIDIKAN

A. Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi

Seiring dengan perkembangan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi yaitu:

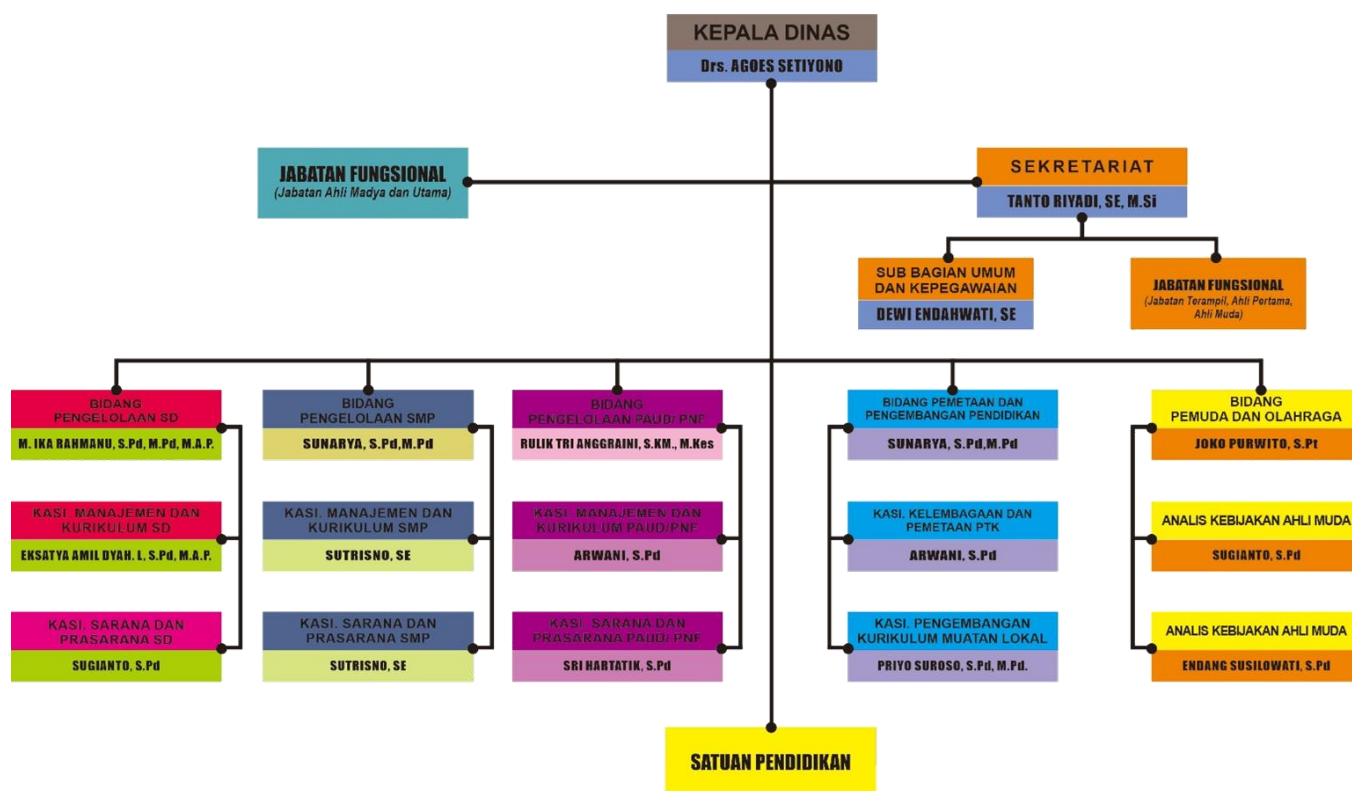
- a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 telah melakukan

penyederhanaan organisasi dan melakukan penyetaraan jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, dengan skema struktur organisasi sebagai berikut :

**Grafik 3.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tahun 2023**



Kepala Dinas mempunyai tugas :

- menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan, pemetaan dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan, pemetaan dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga;

- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan, pemetaan dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan, pemetaan dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada komposisi tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek terdiri dari Sekretariat dan lima bidang, dengan fungsi masing-masing bidang secara rinci sebagai berikut :

A. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pemetaan dan Pengembangan Pendidikan, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang pemetaan dan pengembangan pendidikan sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemetaan dan pengembangan pendidikan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemetaan dan pengembangan pendidikan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pemetaan dan pengembangan pendidikan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemetaan dan pengembangan pendidikan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Bidang pemuda dan olahraga sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemuda dan olahraga;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemuda dan olahraga;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pemuda dan olahraga;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemuda dan olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek, Visi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah :

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”

Visi di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. **MAJU** Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.
2. **EKONOMI INKLUSIF** Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
3. **SDM KREATIF** SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang

baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.

4. **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Mencermati visi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dikaitkan dengan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, nampak bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki komitmen untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang maju dengan dukungan SDM yang kreatif, Ekonomi Inklusif dan Pembangunan yang berkelanjutan, sehingga akan terwujudnya sejahtera masyarakat Trenggalek yang berdaya saing, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu berbagai aspek pendukung pelaksanaan pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan, kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang relevan, peningkatan kinerja birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Kabupaten Trenggalek untuk lebih maju dan berdaya saing. Seperti diketahui kemampuan bersaing bagi Kabupaten Trenggalek pada tataran lokal, regional, nasional maupun internasional, hanya dapat ditingkatkan melalui dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga menjadi suatu keniscayaan.

Pencapaian Kabupaten Trenggalek yang lebih maju membutuhkan pengembangan program-program pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang memberikan prioritas layanan bagi golongan masyarakat yang belum beruntung dan lemah dalam kondisi sosial ekonomi, serta memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan. Untuk itu pemberian bantuan biaya pendidikan, subsidi pada lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pengembangan sekolah-sekolah inklusif, kecil dan sulit terjangkau perlu menjadi prioritas utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki keunggulan dan berdaya saing dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan

prestasi. Pencapaian keunggulan dan prestasi tentu membutuhkan keberhasilan pembangunan ekonomi, dan hal itu perlu didukung oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Sementara itu produktivitas dan kreativitas dapat tercipta di Kabupaten Trenggalek melalui pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang memberikan penanaman nilai-nilai kebanggaan sebagai bangsa, kesadaran akan nilai luhur, tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.

Sedangkan untuk urusan kepemudaan dan olahraga, capaian kondisi saat ini untuk urusan kepemudaan adalah pembinaan kepemudaan pada perencanaan strategis periode tahun sebelumnya telah berhasil dilaksanakan namun demikian keberadaan pemuda dan organisasi pemuda harus terus dibina dikembangkan dan diberdayakan. Posisi strategis pemuda sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perhatian yang terus menerus agar potensi mereka bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Trenggalek khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Kuantitas dan kualitas pembinaan juga harus terus ditingkatkan karena permasalahan yang mereka hadapi juga semakin kompleks. Globalisasi terus membayangi para pemuda dan itu sangat berpotensi untuk menurunkan rasa nasionalisme dan patriotisme mereka atau bahkan menyuburkan terjadinya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Persaingan di dunia kerja semakin ketat karena lapangan kerja terbatas.

Sementara itu, target prestasi olahraga belum dapat tercapai secara menyeluruh meskipun upaya pembinaan melalui penyelenggaraan kompetisi sudah dilakukan secara maksimal, capaian prestasi olahraga masih pada olahraga unggulan saja (*Pencak Silat, Senam, Sepak Takraw dan Panahan*). Disisi lain pembangunan dan optimalisasi peningkatan fasilitas keolahragaan terus diupayakan dengan harapan pembinaan dan pengembangan prestasi keolahragaan dapat tercapai secara maksimal pada tahun-tahun mendatang. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja prestasi olahraga adalah semakin ketatnya persaingan baik di level regional, nasional dan bahkan internasional, dan perpindahan atlet-atlet potensial ke luar Trenggalek karena prospek penghargaan yang lebih baik. Hal tersebut akan terus dihadapi pada periode tahun 2021-2026.

Berdasarkan Visi sebagaimana tersebut maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan 4 (*empat*) Misi Tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini :

- 1) Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;

- 2) Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (*Satu Data Besar*);
- 4) Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan mendukung pelaksanaan misi diatas sebagai bentuk tanggungjawab dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek. Selanjutnya untuk pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tujuan dan sasaran yang dikembangkan terkait dengan ***misi pertama (3) yaitu : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).***

Dari keempat misi tersebut di atas, dikembangkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagai perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Untuk pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tujuan dan sasaran yang dikembangkan terkait dengan ***misi pertama (3) yaitu : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).*** Tujuan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Trenggalek adalah untuk (1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional; (2) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; (3) Meningkatkan kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga.

Dari tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan;

Selanjutnya 3 tujuan strategis dengan 4 indikator dan 5 sasaran strategis dengan 10 indikator sasaran yang akan dicapai dari awal periode perencanaan sampai dengan tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Berdasarkan Urusan Pendidikan Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB/ ZI Perangkat Daerah	Point	N/A	67,5	68,00	68,50	69,00	69,5
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Point	83.33 (A)	83.58 (A)	83.83 (A)	84.08 (A)	84.33 (A)	84.58 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30	88,55	88,80	89,05	89,30	89,55
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Point	10,00	10,05	10,1	10,15	10,2	10,25
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan di seluruh wilayah	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	62,53	62,62	62,71	62,8	62,89	62,89
	Angka Partisipasi Murni	%	86,80	86,85	86,90	86,95	87,00	87,00

Tujuan/ Sasaran Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kabupaten Trenggalek	(APM) SD/ sederajat							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat	%	95,78	95,87	95,96	96,05	96,14	96,14
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat	%	95,15	95,20	95,25	95,30	95,35	95,35
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	%	97,75	97,84	97,93	98,02	98,11	98,11
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/ Kesetaraan sesuai standar	%	77,51	78,26	79,01	79,76	80,51	80,51

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga periode 2021-2026

Selanjutnya Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Yang Berkaitan Dengan Urusan Pendidikan
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{(\text{Jumlah semua siswa PAUD})}{(\text{Jumlah penduduk usia 3-6 tahun})}$	Laporan Data Pokok Pendidikan/ e-doss dan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan PAUD-PNF/ Kesetaraan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat	$\frac{(\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun SMP/ sederajat})}{(\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun})}$	Laporan Data Pokok Pendidikan/ e-doss dan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar (SD)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat	$\frac{(\text{Jumlah semua siswa SD/ sederajat})}{(\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun})}$	Laporan Data Pokok Pendidikan/ e-doss dan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar (SD)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat	$\frac{(\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun SMP/ sederajat})}{(\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun})}$	Laporan Data Pokok Pendidikan/ e-doss dan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	$\frac{(\text{Jumlah semua siswa SMP/ sederajat})}{(\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun})}$	Laporan Data Pokok Pendidikan/ e-doss dan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab
		SMP/ sederajat	<i>penduduk usia 13-15 tahun</i>	n/ e-doss dan Data Kependudukan	Menengah Pertama (SMP)
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/ Kesetaraan sesuai standar	<i>Jumlah Pendidik (guru) pada Satuan Pendidikan PAUD (TK), SD, SMP dan SKB berkualifikasi S1/D4 mengajar minimal 24 jam/ Jumlah Semua Pendidik (guru) pada Satuan Pendidikan PAUD (TK), SD, SMP dan SKB X 100%</i>	Laporan Data Pokok Pendidikan n/ e-doss	Bidang Pemetaan dan Pengembangan Pendidikan

Sumber : SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Disikpora periode 2021-2026

D. Sumberdaya Aparatur (SDM) Pengelola Pendidikan Tingkat Kabupaten

Sumber Daya Aparatur diluar dari Tenaga Guru/ Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek terdiri atas jabatan struktural dan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pegawai struktural terdiri dari ASN dan Non ASN. Pegawai struktural terdiri atas pegawai Eselon II, III, IV dan Non Eselon. Pegawai fungsional dalam hal ini adalah pengawas dan penilik. Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal. Tugas pokok Penilik adalah melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan kursus pada jalur Pendidikan Nonformal serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Tabel. 3.3
Sumberdaya Aparatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Keadaan 31 Desember 2023

No.	Jenis Jabatan/ Tugas	ASN (PNS/ PPPK)	Non PNS/ Non ASN	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	-	4
4	Kepala Seksi dan Kasubbag/ Pejabat Fungsional hasil penyeletaraan	10	-	10
5	Staf pada Dinas Induk	49	41	90
6	Staf koordinator wilayah	65	16	81
7	Penilik Dikmas/ Non Formal	13	-	13
8	Pengawas TK	8	-	8
9	Pengawas SD	17	-	17
10	Pengawas SMP	7	-	7
JUMLAH		175	57	232

Sumber : Data Kepegawaian Disdikpora

BAB IV

DATA POKOK PENDIDIKAN

A. Data Kinerja Indikator Utama Pendidikan

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek pada urusan bidang pendidikan juga telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (*IKU*), dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek tahun 2023 menunjukkan hasil sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencapai tujuan *kedua* dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu ***Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan*** dengan sasaran ***Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek*** dengan ***indikator (2.1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*** pada tahun 2023 mencapai kinerja capaian sebesar 133,69 % dengan realisasi capaian 83,84 % atau diatas target yang telah ditetapkan sebesar 62,71 %. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi yang signifikan dibanding tahun 2022 yaitu naik sebesar 4,69%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa masih ada penduduk usia dibawah 3 sampai 6 tahun belum menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau belum terdata pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atau EMIS pada Kementerian Agama dengan alasan Satuan Pendidikan belum mempunyai Ijin Operasional maupun NPSN atau dengan alasan karena akses lembaga PAUD jauh dari permukiman penduduk, karena di Kabupaten Trenggalek rasio untuk PAUD (khususnya layanan TK) belum semua desa tersedia sehingga para orang tua berfikir akan langsung menyekolahkan anaknya langsung ke jenjang SD/MI apabila usianya sudah memenuhi syarat tanpa harus bersekolah dahulu di PAUD. Selain permasalahan berkaitan layanan umur pada satuan pendidikan tersebut diatas pada tahun 2023 terdapat perubahan formula indikator terkait rentang umur yang dihitung sehingga perlu dilakukan penyesuaian formula indikator. Selanjutnya hasil capaian APK PAUD

sebagaimana tersebut diatas digunakan tolok ukur dan evaluasi dalam mengupayakan peningkatan akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu melalui penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD, sehingga dapat terus meningkatkan angka capaian di tahun mendatang. Sedangkan untuk **Indikator (2.2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat** telah mencapai realisasi sebesar 87,08 % dibandingkan dari target sebesar 86.90 % atau dengan capaian kinerja sebesar 100,20 % mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 5,03 %. Hal ini seiring dengan memperhitungkan data-data terverifikasi dan validasi terutama pada data usia penduduk yang bersumber dari Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun realisasi target terpenuhi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat belum mencapai 100 %, pada kondisi ini terdapat pada faktor usia siswa pada jenjang SD/MI sederajat di Kabupaten Trenggalek masih ada dibawah 7 tahun saat masuk sebagai siswa baru SD/MI Sederajat serta terdapat juga peserta didik saat menempuh pendidikan lebih dari 6 tahun (mengulang atau saat menjadi peserta didik baru berusia lebih dari 7 tahun) sehingga usia diatas 12 tahun masih berada di jenjang Sekolah Dasar SD/MI Sederajat. Selanjutnya untuk **Indikator (2.3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat**, indikator tersebut pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 95,43 % dengan target sebesar 95,96 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 99,44 % atau mengalami naik dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 0,71 %. Pada kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun di Kabupaten Trenggalek telah bersekolah di Sekolah Dasar/ Sederajat, namun masih terdapat 4,57 % yang mempunyai usia 7 tahun dalam periode perhitungan masih bersekolah di SD/ Sederajat dan usia 12 tahun sudah masuk ke jenjang SMP/ Sederajat. Selain disisi lain berkaitan dengan permasalahan pendataan/ sumberdata perlu dilakukan evaluasi pada tahun selanjutnya sehingga permasalahan berkaitan dengan dasar perhitungan yang berbeda antara penduduk ber-NIK Trenggalek dan penduduk yang bersekolah di Trenggalek. Hal yang mendasar atau utama dalam rangka peningkatan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ MI Sederajat yaitu dengan terus melakukan peningkatan akses dan

layanan pendidikan yang bermutu melalui biaya sekolah gratis berupa penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) Reguler, Kinerja dan Afirmasi serta bantuan biaya personil (*Program Indonesia Pintar*) dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Siswa Miskin (BSM Kabupaten) khusus bagi penduduk/siswa usia 7-12 dengan kategori miskin/ tidak mampu dalam rangka menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Selanjutnya untuk **Indikator sasaran (2.4) yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat** pada tabel diatas diperoleh realisasi sebesar 94,16 % dengan realisasi capaian 98,86 % dari target yang ditetapkan sebesar 95,25 %, meskipun realisasi dibawah target kondisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa sebagian besar penduduk usia 13-15 tahun telah menempuh pendidikan pada jenjang SMP/ Sederajat dan menyelesaikan pendidikan tepat selama 3 tahun meskipun capaian yang diperoleh belum mencapai/ melampaui target. Meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat pada tahun 2022 realisasi target tercapai. Pada kondisi ini terdapat pada faktor usia siswa pada jenjang SMP/ MTs sederajat di Kabupaten Trenggalek masih ada dibawah 13 tahun saat masuk sebagai siswa baru SMP/MTs Sederajat serta terdapat juga peserta didik saat menempuh pendidikan lebih dari 3 tahun (*mengulang atau saat menjadi peserta didik baru berusia lebih dari 13 tahun*) sehingga usia diatas 15 tahun masih berada di jenjang Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs Sederajat. Hal ini pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang akan terus diupayakan dalam peningkatan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta akses dan layanan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat, sehingga diharapkan dapat menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/Sederajat. Indikator Kinerja Sasaran selanjutnya adalah **Indikator (2.5) adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat**, indikator tersebut pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 100,66 % dengan target sebesar 97,93 % sehingga diperoleh capaian sebesar 102,79 % mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 2,36 %. Pada kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa penduduk usia sekolah di Kabupaten Trenggalek 13-15 lebih dari 100 % telah bersekolah pada Tahun 2023 di SMP/MTs Sederajat. Namun disisi lain berkaitan dengan permasalahan pendataan/ sumberdata

perlu dilakukan evaluasi pada tahun selanjutnya sehingga permasalahan berkaitan dengan dasar perhitungan yang berbeda antara penduduk ber-NIK Trenggalek dan penduduk yang bersekolah di Trenggalek. Hal mendasar atau yang utama dalam rangka peningkatan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ SMP Sederajat yaitu dengan terus melakukan peningkatan akses dan layanan pendidikan yang bermutu melalui biaya sekolah gratis berupa penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) Reguler, Kinerja dan Afirmasi serta bantuan biaya personil (Program Indonesia Pintar) dan Bantuan Siswa Miskin Kabupaten (khusus jenjang SMP bagi) penduduk/siswa usia 13-15 dengan kategori miskin/ tidak mampu dalam rangka menempuh pendidikan pada jenjang SMP/ MTs Sederajat.

2. Selanjutnya Sasaran ketiga pada Tujuan kedua adalah ***Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*** dengan indikator ***(3.1) Ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan sesuai standar*** pada indikator ini diperoleh capaian sebesar 89,22 % dari target pada tahun 2023 sebesar 79,01 % sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 112,96 %. Dari capaian tersebut bahwa standar/ kriteria Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan Program Merdeka Belajar. Kriteria pendidik (guru) sesuai standar dalam hal ini dilihat pada kualifikasi S1/D4 dan mengajar minimal 24 jam. Sehingga dengan capaian sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa pemetaraan guru pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Non Formal Kesetaraan semakin ideal di tahun 2023, karena lebih dari 80 % atau mendekati 90 % guru telah memenuhi standar kompetensi dan telah mengampu tugas pembelajaran minimal 24 jam.

Dalam Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian

target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2021-2023) terhadap target periode akhir Renstra tahun 2026. Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek periode 2021-2026 pada urusan bidang pendidikan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 2021-2026
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang/ Urusan Pendidikan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023)	Target Renstra Tahun Akhir 2026	Tingkat Kemaju an
1	2	3	4	5	6	7=5/6
2.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan					
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	76,15	62,89	121,09
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat	%	92,59	87	106,42
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat	%	97,57	96,14	101,49
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat	%	88,58	95,35	92,90

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023)	Target Renstra Tahun Akhir 2026	Tingkat Kemaju an
1	2	3	4	5	6	7=5/6
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat	%	99,82	98,11	101,75
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan sesuai standar	%	61,41	80,51	76,27

Sumber : Dokumen LKJIP Disdikpora Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

B. Data Satuan Pendidikan

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal. Fasilitas pendidikan mengalami peningkatan dan makin merata penyebarannya yang meliputi jumlah Pendidikan formal dan Pendidikan Non formal sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.2 Perkebangan Satuan Pendidikan Formal
(TK/Sederajat (PAUD Formal), SD/Sederajat dan SMP/ Sederajat)
Kabupaten Tahun 2016-2023

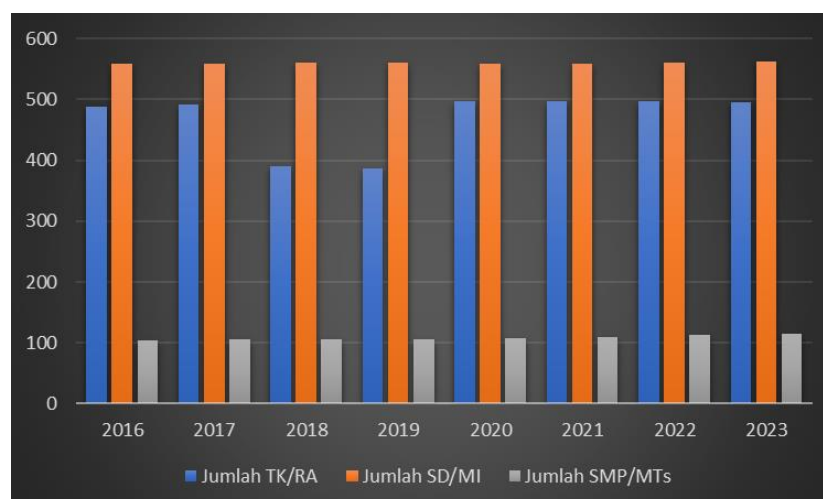
No.	Tahun	Jumlah TK/RA	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Total
1.	2016	489	559	104	1.152
2.	2017	491	559	105	1.155
3.	2018	390	561	106	1.057

No.	Tahun	Jumlah TK/RA	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Total
4.	2019	387	561	106	1.054
5.	2020	455	558	108	1.121
6.	2021	498	558	109	1.165
7.	2022	498	561	113	1.172
8.	2023	496	562	114	1.172

Sumber : DAPODIK DAN EMIS 2022

Dari **tabel 4.2** diatas dapat juga digambarkan berdasarkan peta grafik jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD Formal (TK), dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) berdasarkan urusan/ kewenangan Pendidikan yang dikelola oleh Kabupaten dan kewenangan yang dikelola oleh pusat (kantor kementerian agama) yaitu madrasah (RA/BA, MI dan MTs) pada kondisi tahun 2016-2023.

Grafik 4.1 Perkembangan Pendidikan Formal
(TK/Sederajat (PAUD Formal), SD/Sederajat dan SMP/ Sederajat)
Kabupaten Tahun 2016-2023



Disamping lembaga pendidikan formal (TK/ PAUD Formal, SD dan SMP), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga membina pendidikan non formal yang meliputi Satuan Pendidikan PAUD (TPA/KB/SPS), SKB, PKBM dan Kursus (LKP) yaitu sebagai berikut :

Tabel. 4.3 Lembaga Pendidikan Non Formal
PAUD (TPA/KB/SPS), SKB, PKBM dan Kursus (LKP)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

No.	Jenis/ Bentuk Pendidikan Non Formal	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tempat Penitipan Anak (TPA)	4	4	4	4	4	4
2.	Kelompok Bermain (KB)	169	169	174	172	167	167
3.	Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)	60	60	60	58	58	58
4.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	24	24	14	13	13	14
5.	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1	1	1	1	1	1
6.	Kursus	22	21	23	22	23	24

Sumber : Dapodik Tahun 2022

Kelanyakan/ Standatridsasi satuan pendidikan juga dapat diukur kinerja Akreditasi yang dicapai oleh satuan pendidikan disemua jenjang, berikut adalah data satuan pendidikan menurut kriteria/capaian Akreditasi Sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan/ Non Formal, sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

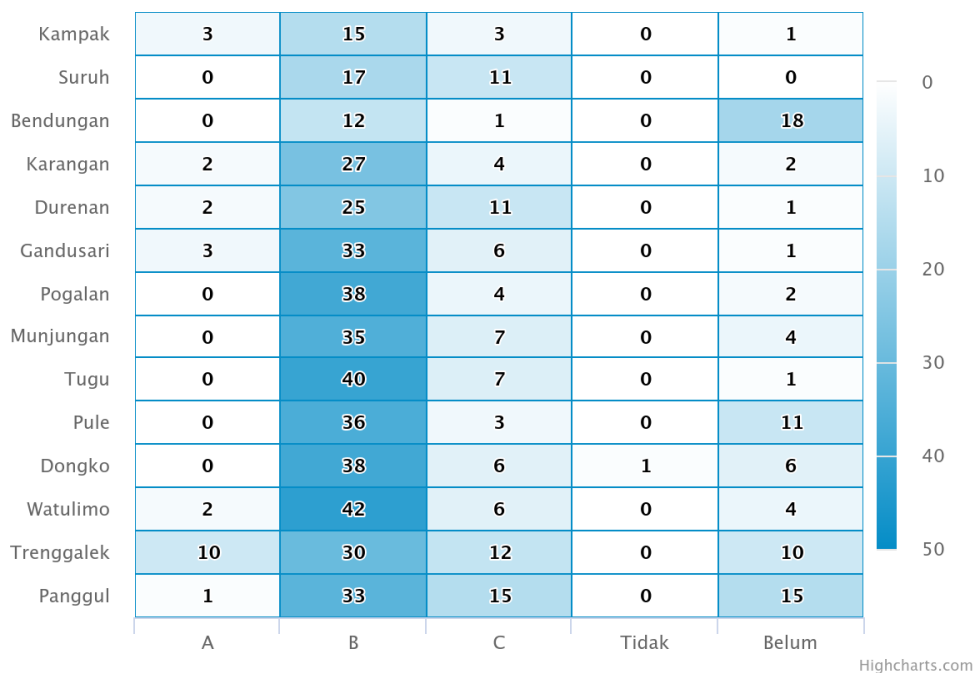
Tabel 4.3.1
Satuan Pendidikan Berdasarkan Akresitasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KB, SPS, TPA)
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

No.	Kecamatan	Kriteria Akreditasi				Jumlah Total
		A	B	C	Belum/ Tidak	
1	Bendungan	-	12	1	18	31
2	Dongko	-	38	6	7	51
3	Durenan	2	25	11	1	39
4	Gandusari	3	33	6	1	43
5	Kampak	3	15	3	1	22
6	Karangan	2	27	4	2	35
7	Munjungan	-	35	7	4	46
8	Panggul	1	33	15	15	64

No.	Kecamatan	Kriteria Akreditasi				Jumlah Total
		A	B	C	Belum/ Tidak	
9	Pogalan	-	38	4	2	44
10	Pule	-	36	3	11	50
11	Suruh	-	17	11	-	28
12	Trenggalek	10	30	12	10	62
13	Tugu	-	40	7	1	48
14	Watulimo	2	42	6	4	54
Jumlah Total		23	421	96	77	617

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Grafik 4.2.1 Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KB, SPS, TPA)
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)



Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

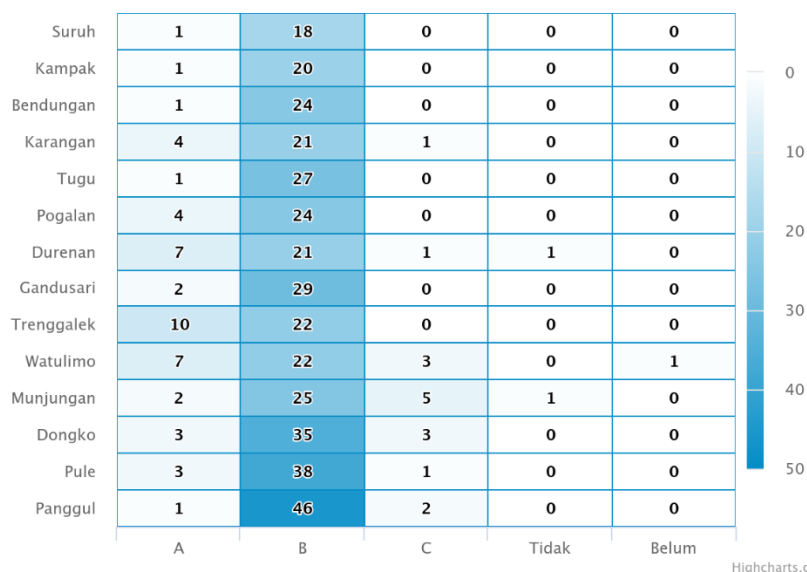
Dari informasi baik Tabel 4.3.1 dan grafik 4.2.1 bawah satuan pendidikan anak usia dini di kabupaten Trenggalek yang sudah diakreditasi dengan nilai A, B, dan C berjumlah 540 atau sebesar 87,52 %. Sedangkan Sejumlah 77 sekolah atau sebesar 12,48% belum/ tidak terakreditasi.

Tabel 4.3.2
Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

No.	Kecamatan	Kriteria Akreditasi				Jumlah Total
		A	B	C	Belum/ Tidak Terakreditasi	
1	Bendungan	1	24	-	-	25
2	Dongko	3	35	3	-	41
3	Durenan	7	21	1	1	30
4	Gandusari	2	29	-	-	31
5	Kampak	1	20	-	-	21
6	Karangan	4	21	1	-	26
7	Munjungan	2	25	5	1	33
8	Panggul	1	46	2	-	49
9	Pogalan	4	24	-	-	28
10	Pule	3	38	1	-	42
11	Suruh	1	18	-	-	19
12	Trenggalek	10	22	-	-	32
13	Tugu	1	27	-	-	28
14	Watulimo	7	22	3	1	33
Jumlah Total		47	372	16	3	438

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id>

Grafik 4.2.2 Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)



Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id>

Dari informasi baik Tabel 4.3.2 dan grafik 4.2.2 bawah satuan pendidikan sekolah dasar (SD) di kabupaten Trenggalek yang sudah diakreditasi dengan nilai A, B, dan C berjumlah 435 atau sebesar 99,32 %. Sedangkan Sejumlah 3 sekolah atau sebesar 0,68 % belum/ tidak terakreditasi.

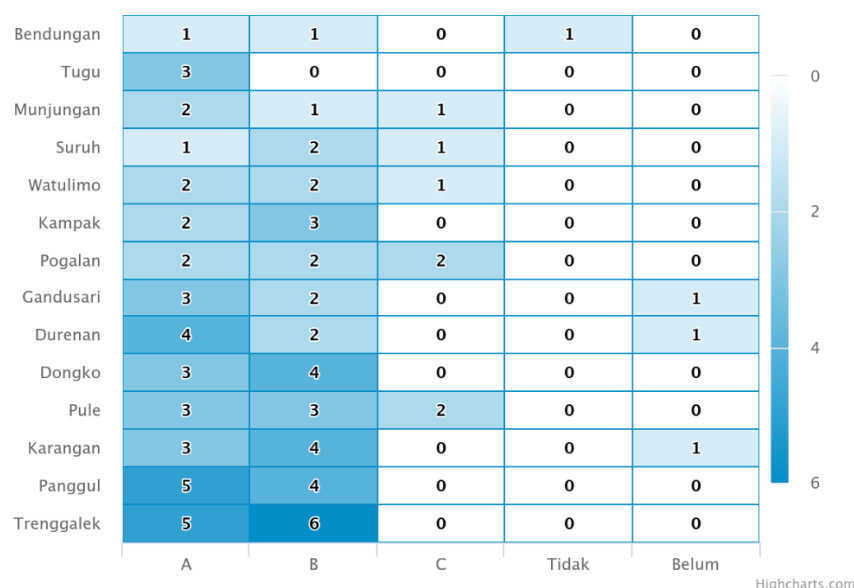
Tabel 4.3.3 Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

No.	Kecamatan	Kriteria Akreditasi				Jumlah Total
		A	B	C	Belum/ Tidak Terakreditasi	
1	Bendungan	1	1	-	1	3
2	Dongko	3	4	-	-	7
3	Durenan	4	2	-	1	7
4	Gandusari	3	2	-	1	6
5	Kampak	2	3	-	-	5
6	Karangan	3	4	-	1	8
7	Munjungan	2	1	1	-	4
8	Panggul	5	4	-	-	9
9	Pogalan	2	2	2	-	6
10	Pule	3	3	2	-	8
11	Suruh	1	2	1	-	4
12	Trenggalek	5	6	-	-	11
13	Tugu	3	-	-	-	3
14	Watulimo	2	2	1	-	5
Jumlah Total		39	36	7	4	86

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id>

Grafik 4.2.3 Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)



Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id>

Dari informasi baik Tabel 4.3.3 dan grafik 4.2.3 bawah satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di kabupaten Trenggalek yang sudah diakreditasi dengan nilai A, B, dan C berjumlah 82 atau sebesar 95,35 %. Sedangkan Sejumlah 4 sekolah atau sebesar 4,65 % belum/ tidak terakreditasi.

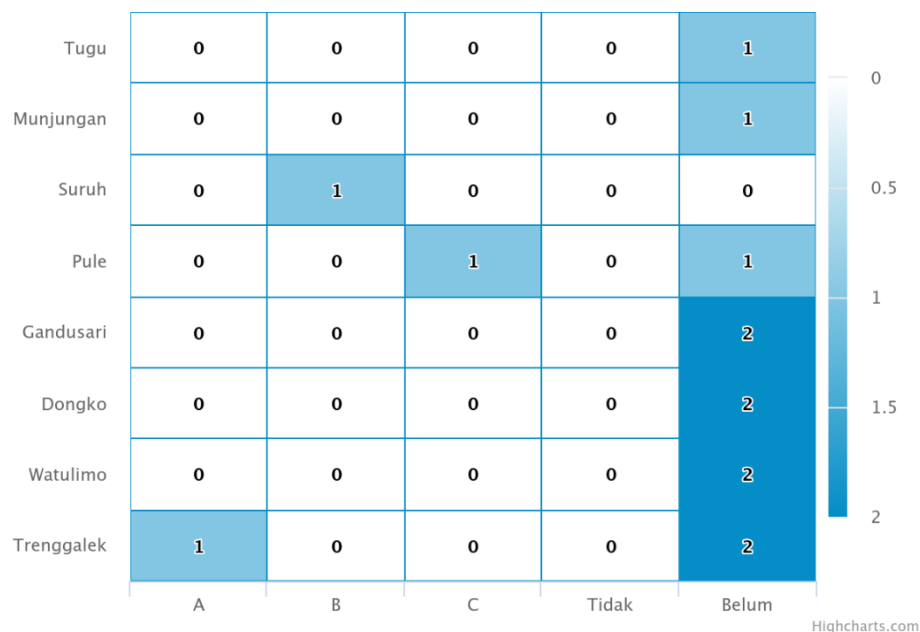
Tabel 4.3.4 Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan (SKB/PKBM)

(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

No.	Kecamatan	Kriteria Akreditasi				Jumlah Total
		A	B	C	Belum/ Tidak Terakreditasi	
1	Dongko	-	-	-	2	2
2	Gandusari	-	-	-	2	2
3	Munjungan	-	-	-	1	1
4	Pule	-	-	1	1	2
5	Suruh	-	1	-	-	1
6	Trenggalek	1	-	-	2	3
7	Tugu	-	-	-	1	1
8	Watulimo	-	-	-	2	2
Jumlah Total		1	1	1	11	14

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id>

Grafik 4.2.4 Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan (SKB/PKBM)
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)



Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id>

Dari informasi baik Tabel 4.3.4 dan grafik 4.2.4 bawah satuan pendidikan non formal/ kesetaraan (SKB/PKBM) di kabupaten Trenggalek yang sudah diakreditasi dengan nilai A, B, dan C berjumlah 3 atau sebesar 21,43 %. Sedangkan Sejumlah 11 sekolah atau sebesar 78,57 % belum/ tidak terakreditasi.

C. Data Sumberdaya Pendidikan

Setelah data satuan pendidikan sebagaimana tersebut diatas, entitas data yang tidak kalah penting dan strategis adalah Data Sumber Daya Manusia Peserta Didik, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

1. Data Peserta Didik

Berdasarkan sumber data dari DAPODIK dan EMIS (<https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>), jumlah Peserta Didik pada jenjang PAUD/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs dan Kesetaraan pada sekolah negeri dan swasta dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 4.4.1

Siswa Berdasarkan Jenjang Satuan Pendidikan Tahun 2023
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Peserta Didik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan (SKB/ PKBM)	Total
Negeri	215	36.953	17.337	253	54.758
Swasta	16.032	3.718	5.270	1.228	26.248
Total	16.247	40.671	22.607	1.481	81.006

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Peserta Didik pada satuan pendidikan dibawah naungan kemendikbudristek pada jenjang PAUD berjumlah 16.247 terdistribusikan di Satuan Pendidikan negeri 215 dan dijenjang swasta 16.032, peserta didik jenjang SD berjumlah 40.671, terdistribusi di sekolah negeri berjumlah 36.953 orang dan di sekolah swasta berjumlah 3.718, peserta didik jenjang SMP berjumlah 22.607, terdistribusi di sekolah negeri berjumlah 17.337 dan di satuan pendidikan swasta berjumlah 5.270, peserta didik jenjang Kesetaraan (SKB/ Kesetaraan) berjumlah 1.481, terdistribusi di satuan pendidikan negeri berjumlah 253 dan di satuan pendidikan swasta berjumlah 1.228.

Tabel 4.4.2
Siswa Berdasarkan Jenjang Satuan Pendidikan Tahun 2023
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kementerian Agama)

Peserta Didik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan	RA/BA	MI	MTs	Ponpes/ Kesetaraan	Total
Negeri	-	870	4.106	-	4.976
Swasta	4.878	14.504	2.545	60	21.987
Total	4.878	15.374	6.651	60	26.963

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Peserta Didik pada satuan pendidikan dibawah naungan kementerian agama pada jenjang RA/BA berjumlah 4.878 semua terdistribusikan di Satuan Pendidikan swasta 4.878, peserta didik jenjang MI berjumlah 15.374, terdistribusi di sekolah negeri berjumlah 870 dan di sekolah swasta berjumlah 14.504, peserta didik jenjang MTs berjumlah 6.651, terdistribusi di sekolah negeri berjumlah 4.106 dan

di sekolah swasta berjumlah 2.545, peserta didik jenjang Ponpes/ Kesetaraan berjumlah 60, terdistribusi di satuan pendidikan swasta berjumlah 60.

2. Pendidik/ Guru

Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (*UU No 14 Tahun 2005, pasal 8*). Data guru jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan/ Non Formal pada satuan pendidikan Negeri dan swasta dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.5.1
Jumlah Guru/ Pendidik pada jenjang
PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan/ Non Formal (SKB/PKBM)
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Guru/ Pendidik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan (SKB/ PKBM)	Total
Negeri	14	3.105	1.081	12	4.212
Swasta	1.162	214	393	69	1.838
Total	1.176	3.319	1.474	81	6.050

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Berdasarkan Tabel 4.4, guru/ pendidik pada jenjang PAUD berjumlah 1.176 orang, SD berjumlah 3.319 orang, guru/ pendidik jenjang SMP berjumlah 1.474 orang dan guru/pendidik.tutor pada pendidikan non formal/kesetaraan (SKB/PKBM) berjumlah 81. Distribusi guru yang bertugas di satuan pendidikan negeri berjumlah 4.212 orang dan di sekolah swasta berjumlah 1.838 orang.

Tabel 4.5.2 Jumlah Guru/ Pendidik pada jenjang
PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan/ Non Formal (SKB/PKBM)
Berdasarkan Status Kepegawaiannya
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Guru/ Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaiannya	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan (SKB/ PKBM)	Total
PNS	19	1.192	811	11	2.033
PPPK dan Non ASN	101	1.919	304	18	2.342
Tetap Yayasan	1.056	208	359	52	1.675
Total	1.176	3.319	1.474	81	6.050

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Sebagaimana Tabel 4.5.2 data Guru/ Pendidik berstatus PNS pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan (SKB/ PKBM) berjumlah 2.033 orang, berstatus PPPK dan Non ASN (Tidak tetap) berjumlah 2.342 orang dan untuk Guru/ Pendidik yang berstatus Tetap Yayasan 1.675 orang.

**Tabel 4.5.3 Pendidik PAUD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
(TK, KB, SPS dan TPA) Tahun 2023**
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Guru/ Pendidik berdasarkan Kualifikasi Ijazah	Jenjang PAUD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah S1/D IV	12	540	552
b. Belum S1/ DIV	2	622	624
Total	14	1.162	1.176

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV sejumlah 552 orang, terdistribusi di sekolah negeri 12 orang; di sekolah swasta 540 orang. Pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/ D-IV berjumlah 624 orang, di sekolah negeri 2 orang dan di sekolah swasta 622 orang.

**Tabel 4.5.3 Pendidik Sekolah Dasar (SD)
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Guru/ Pendidik berdasarkan Kualifikasi Ijazah	Jenjang SD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah S1/D IV	3.090	210	3.300
b. Belum S1/ DIV	15	4	19
Total	3.105	214	3.319

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Pendidik SD yang berkualifikasi S1/D-IV sejumlah 3.300 orang, terdistribusi di sekolah negeri 3.090 orang; di sekolah swasta 210 orang. Pendidik SD yang belum berkualifikasi S1/ D-IV berjumlah 19 orang, di sekolah negeri 15 orang dan di sekolah swasta 4 orang.

Tabel 4.5.4 Pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP)**Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan***(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)*

Guru/ Pendidik berdasarkan Kualifikasi Ijazah	Jenjang SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah S1/D IV	1.074	383	1.457
b. Belum S1/ DIV	7	10	17
Total	1.081	393	1.474

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Pendidik SMP yang berkualifikasi S1/D-IV sejumlah 1.457 orang, terdistribusi di sekolah negeri 1.074 orang; di sekolah swasta 383 orang. Pendidik SMP yang belum berkualifikasi S1/ D-IV berjumlah 17 orang, di sekolah negeri 10 orang dan di sekolah swasta 7 orang.

Tabel 4.5.5 Pendidik Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan**Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan***(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)*

Guru/ Pendidik berdasarkan Kualifikasi Ijazah	Jenjang SPNF/ Non Formal		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah S1/D IV	12	63	75
b. Belum S1/ DIV	-	6	6
Total	12	69	81

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Pendidik Non Formal/ Kesetaraan (SKB dan PKBM) yang berkualifikasi S1/D-IV sejumlah 75 orang, terdistribusi di sekolah negeri 12 orang; di sekolah swasta 63 orang. Pendidik SMP yang belum berkualifikasi S1/ D-IV berjumlah 6 orang, semua berada di sekolah swasta.

Selanjutnya Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional dalam hal ini adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru Bab II pasal 2 dinyatakan bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemendiknas) menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang dimulai pada tahun 2018.

Tabel 4.5.6 Pendidik PAUD Formal (TK) Berdasarkan Sertifikat Pendidik
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Guru/ Pendidik berdasarkan Kualifikasi Ijazah	Jenjang PAUD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah Sertifikasi Pendidik	9	206	215
b. Belum Sertifikasi Pendidik	5	430	435
Total	14	636	650

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Pendidik PAUD Formal (TK) yang sudah sertifikasi berjumlah 215 orang, terdistribusi di sekolah negeri 9 orang dan di sekolah swasta 206 orang. Pendidik PAUD Formal (TK) yang belum sertifikasi berjumlah 435 orang, di sekolah negeri 5 orang dan di sekolah swasta 430 orang.

Tabel 4.5.7 Pendidik Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Sertifikat Pendidik
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Guru/ Pendidik berdasarkan Kualifikasi Ijazah	Jenjang SD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah Sertifikasi Pendidik	1.175	48	1.223
b. Belum Sertifikasi Pendidik	1.930	166	2.096
Total	3.105	214	3.319

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Pendidik SD yang sudah sertifikasi berjumlah 1.223 orang, terdistribusi di sekolah negeri 1.175 orang dan di sekolah swasta 48 orang. Pendidik SD yang belum sertifikasi berjumlah 2.096 orang, di sekolah negeri 1.930 orang dan di sekolah swasta 166 orang.

Tabel 4.5.8 Pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Berdasarkan Sertifikat Pendidik
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Guru/ Pendidik berdasarkan Kualifikasi Ijazah	Jenjang SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah Sertifikasi Pendidik	775	111	886
b. Belum Sertifikasi Pendidik	306	282	588
Total	1.081	393	1.474

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Pendidik SMP yang sudah sertifikasi berjumlah 886 orang, terdistribusi di sekolah negeri 775 orang dan di sekolah swasta 111 orang. Pendidik SMP yang belum sertifikasi berjumlah 588 orang, di sekolah negeri 306 orang dan di sekolah swasta 282 orang.

3. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan. Berdasarkan pada DAPODIK, data Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP negeri maupun swasta disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.6.1 Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah)
Berdasarkan Status Kepegawaian
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepewayaan	Jenjang PAUD		Jml	Jenjang SD		Jml	Jenjang SMP		Jml	Jenjang PNF		Jml
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
a.ASN	3	86	89	417	-	417	50	1	51	1	-	1
b.Non ASN	-	528	528	-	21	21	-	34	34	-	10	10
Total	3	614	617	417	21	438	50	35	85	1	10	11

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Kepala PAUD berjumlah 617 orang terdiri dari ASN 89 orang dan Non ASN 528 orang. Kepala SD berjumlah 438 orang terdiri dari ASN 417 orang, dan

Non ASN 21 orang. Kepala SMP berjumlah 438 orang terdiri dari ASN 417 orang, dan Non ASN 21 orang.

**Tabel 4.6.2 Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah)
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	Jenjang PAUD		Jml	Jenjang SD		Jml	Jenjang SMP		Jml	Jenjang PNF		Jml
	Negeri	Swa sta		Negeri	Swast a		Negeri	Swa sta		Negeri	Swast a	
a. Sudah S1/DIV	3	555	558	417	21	438	50	35	85	1	9	11
b. Belum S1/DIV	-	56	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Total	3	611	614	417	21	438	50	35	85	1	10	11

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Kepala PAUD yang berkualifikasi S1/DIV berjumlah 558 orang, yang belum berkualifikasi S1/DIV berjumlah 56 orang. Kepala SD yang berkualifikasi S1/DIV berjumlah 438 orang, yang belum berkualifikasi S1/DIV berjumlah 0 orang. Selanjutnya untuk Kepala SMP yang berkualifikasi S1/DIV berjumlah 85 orang, yang belum berkualifikasi S1/DIV berjumlah 0 orang dan Kepala SPNFI/ Kesetaraan (SKB/PKBM) yang berkualifikasi S1/DIV berjumlah 11 orang, yang belum berkualifikasi S1/DIV berjumlah 1 orang.

**Tabel 4.6.3 Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah)
Berdasarkan Sertifikasi Pendidik**
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	Jenjang PAUD		Jml	Jenjang SD		Jml	Jenjang SMP		Jml	Jenjang PNF		Jml
	Negeri	Swa sta		Negeri	Swast a		Negeri	Swa sta		Negeri	Swast a	
a. Sudah Sertifikasi Pendidik	3	76	79	417	8	425	50	18	68	-	-	-
b. Belum Sertifikasi Pendidik	-	535	535	-	13	13	-	17	17	1	10	11
Total	3	611	614	417	21	438	50	35	85	1	10	11

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Kepala PAUD yang telah bersertifikasi Pendidik berjumlah 79 orang, yang belum bersertifikasi Pendidik berjumlah 535 orang. Kepala SD yang telah bersertifikasi Pendidik berjumlah 425 orang, yang belum bersertifikasi

Pendidik berjumlah 13 orang. Selanjutnya untuk Kepala SMP yang telah bersertifikasi Pendidik berjumlah 68 orang, yang belum bersertifikasi Pendidik berjumlah 17 orang dan Kepala SPNFI/ Kesetaraan (SKB/PKBM) sejumlah 11 belum bersertifikasi Pendidik, mengingat berdasarkan peraturan untuk Kepala SPNFI/ Kesetaraan (SKB/ PKBM) belum dilakukan standarisasi melalui sertifikasi pendidik.

4. Pengawas Sekolah dan Penilik PNF/ Kesetaraan

Tugas Pokok Pengawas yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus pada jenjang pendidikan Formal (TK, SD dan SMP).

Sedangkan Penilik PNF/ Kesetaraan adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program berdasarkan 8 (delapan) SNP pada PAUD Non Formal (KB, SPS, TPA), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan (SKB/ PKBM), serta kursus pada jalur PNF.

Berdasarkan DAPODIK (*Simtendik*), berikut adalah data pengawas PAUD Formal (TK), SD dan SMP

Tabel 4.7.1 Pengawas Satuan Pendidikan PAUD Formal (TK), SD dan SMP Berdasarkan Pembagian Gugus dan Jumlah Sekolah
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Pengawas Sekolah Berdasarkan Jenjang	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah Gugus/ PKG	Jumlah Sekolah Binaan
	Laki-Laki	Perempuan			
a. PAUD (TK)	-	6	6	40	388
b. SD	13	4	17	51	438
c. SMP	6	1	7	14	85
Total	13	10	23	91	826

Sumber : <https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan Tabel 4.7.1 diatas, pada jenjang PAUD Formal (TK) rata-rata 1 (satu) orang pengawas membina 64 satuan pendidikan. Sedangkan pada jenjang SD rata-rata 1 (satu) orang pengawas membina 26 sekolah. Selanjutnya pada jenjang SMP rata-rata 1 (satu) orang pengawas membina 12 sekolah.

Berdasarkan DAPODIK (*Simtendik*), berikut adalah data Penilik PAUD Non Formal (KB, SPS dan TPA) dan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)/ Kesetaraan

Tabel 4.7.2 Penilik Satuan Pendidikan PAUD Non Formal (KB, SPS dan TPA) dan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)/ Kesetaraan Berdasarkan Pembagian Gugus dan Jumlah Sekolah
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Penilik Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Berdasarkan Jenjang	Jenis Kelamin		Jml	Jumlah Gugus/ PKG	Jumlah Sekolah Binaan
	L	P			
a. PAUD Non Formal (<i>KB, SPS dan TPA</i>)	12	-	12	36	229
b. SKB/ PKBM				4	11
Total	12	-	12	40	240

Sumber : <https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas, pada jenjang PAUD Non Formal (*KB, SPS dan TPA*) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) rata-rata 1 (satu) orang Penilik membina 20 satuan pendidikan.

5. Tenaga Kependidikan lainnya

Tenaga Kependidikan lainnya adalah orang/ anggota masyarakat yang berpartisipasi/ mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang *Penyelenggaraan Pendidikan*, yang tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran (*pengembangan ilmu pengetahuan peserta didik*) yang terbagi berdasarkan tugas/ jabatannya yaitu : *Laboran, Penjaga Sekolah, Pesuruh/Office Boy, Petugas Keamanan, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Kebersihan*)

Berdasarkan DAPODIK, berikut data tenaga kependidikan lainnya pada jenjang, PAUD, SD, SMP dan SPNF/ Non Formal.

Tabel 4.8 Tenaga Kependidikan Lainnya
Berdasarkan jenjang Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan SPNF/ Kesetaraan
(Satuan Pendidikan dalam naungan Kemendikbudristek)

Tenaga Kependidikan Lainnya Berdasarkan Status Sekolah	PAUD	SD	SMP	SPNF/ Kesetaraan (SKB/PKBM)	Jumlah
a. Satuan Pendidikan Negeri	12	511	319	3	845
b. Satuan Pendidikan Swasta	1	30	47	5	83
Total	13	541	366	8	928

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/>

Berdasarkan Tabel 4.15 jumlah tenaga kependidikan lainnya PAUD 13 orang, jenjang SD 514 orang, jenjang SMP 365 orang dan jenjang SPNF/ Kesetaraan (SKB/PKBM) 8 orang dengan jumlah total 925 orang.

6. Data Saran dan Prasarana

Selanjutnya salah satu pilar utama dalam pencapaian tujuan Pendidikan Nasional adalah tersedianya satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perkembangan kondisi fasilitas pendidikan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal/ kesetaraan (TK, SD, SMP dan SKB) selama 4 (empat) tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada **Tabel 4.9.1**, berikut :

Tabel 4.9.1 Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas)
Jenjang PAUD Formal, Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Kesetaraan (SKB)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2022 (%)

No.	Kondisi	Th. 2019		Th. 2020		Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023	
	Ruang Kelas	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	SD										
1.1	Baik	281	10,61	606	24,5	592	23,5	706	28	1.605	61,38
1.2	Rusak Ringan	-	-	829	33,5	1.062	42,1	798	31,65	502	19,20
1.3	Rusak Sedang	2.158	81,5	588	23,8	524	20,8	534	21,18	405	15,49
1.4	Rusak Berat	209	7,89	452	18,3	344	13,6	483	19,16	103	3,94
Total		2.648	100	2.475	100	2.522	100	2.521	100	2.615	100
2.	SMP										
2.1	Baik	86	9,5	414	45,6	454	50,4	422	46,12	782	78,435
2.2	Rusak Ringan	-	-	278	31	284	31,5	285	31,15	101	10,13

No.	Kondisi	Th. 2019		Th. 2020		Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023	
	Ruang Kelas	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2.3	Rusak Sedang	791	87,41	135	14,9	77	8,5	124	13,55	63	6,319
2.4	Rusak Berat	28	3,09	80	8,8	86	9,5	84	9,18	51	5,1153
Total		905	100	907	100	901	100	915	100	997	100
3.	TK										
2.1	Baik	-	-	305	36,97	304	36,85	300	36,36	528	59,59
2.2	Rusak Ringan	-	-	509	61,7	521	63,15	495	60	246	27,77
2.3	Rusak Sedang	-	-	11	1,33	-	-	30	3,64	104	11,74
2.4	Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,90
Total		-	-	825	100	825	100	825	100	886	100
4.	SKB										
2.1	Baik	-	-	4	66,66	5	83,33	5	83,33	14	100
2.2	Rusak Ringan	-	-	1	16,67	1	16,67	1	16,67	-	-
2.3	Rusak Sedang	-	-	1	16,67	-	-	-	-	-	-
2.4	Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		0	0	6	100	6	100	6	100	14	100

Sumber : DAPODIK Tahun s.d 2022
dan <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/> tahun 2023

Selain fasilitas utama berupa ruang kelas yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan dalam pencapaian tujuan Pendidikan Nasional adalah tersedianya ruang laboratorium yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selanjutnya perkembangan kondisi ruang laboratorium untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2017-2023) dapat dilihat pada **Tabel 4.9.2** berikut.

Tabel 4.9.2
Kondisi Ruang Laboratorium Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2023 (*Jumlah*)

Jenjang Sekolah Dasar (SD)							
Laboratorium		Tahun					
Jenis	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPA	Baik	5	5	-	3	2	5
	Rusak Ringan	2	7	9	5	5	3

Jenjang Sekolah Dasar (SD)							
Laboratorium		Tahun					
Jenis	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rusak Sedang	1	3	6	4	5	4
	Rusak Berat	1	1	1	2	2	3
	Jumlah Total	9	16	16	14	14	15
BAHASA	Baik	2	2	-	3	3	2
	Rusak Ringan	1	1	3	-	-	1
Laboratorium		Tahun					
Jenis	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rusak Sedang	-	-	-	-	-	-
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	3	3	3	3	3	3
KOMPUTER	Baik	9	10	4	2	2	1
	Rusak Ringan	7	8	11	6	6	6
	Rusak Sedang	2	2	3	4	3	5
	Rusak Berat	-	-	1	1	1	2
	Jumlah Total	18	20	19	13	12	14
MULTIMEDIA	Baik	1	2	-	-	-	-
	Rusak Ringan	-	-	2	2	1	2
	Rusak Sedang	-	-	-	-	-	-
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	1	2	2	2	1	2
Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)							
IPA	Baik	12	17	6	28	28	23
	Rusak Ringan	38	38	48	24	23	17
	Rusak Sedang	3	4	9	8	9	15
	Rusak Berat	6	7	3	8	8	9
	Jumlah Total	59	66	66	68	68	64
KIMIA	Baik	-	-	-	-	-	-
	Rusak Ringan	1	1	1	-	-	-
	Rusak Sedang	-	-	-	-	-	-
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	1
	Jumlah Total	1	1	1	-	-	1
FISIKA	Baik	1	1	-	1	1	1
	Rusak Ringan	-	-	1	-	-	-
	Rusak Sedang	-	-	-	-	-	-
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	1	1	1	1	1	1
BIOLOGI	Baik	-	-	-	1	1	-
	Rusak Ringan	1	1	1	-	-	-
	Rusak Sedang	-	-	-	-	-	-

Jenjang Sekolah Dasar (SD)							
Laboratorium		Tahun					
Jenis	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	1
	Jumlah Total	1	1	1	1	1	1
BAHASA	Baik	12	11	2	11	10	9
	Rusak Ringan	14	14	16	6	5	8
	Rusak Sedang	1	1	3	2	2	2
	Rusak Berat	3	2	1	1	1	2
	Jumlah Total	30	28	22	20	18	21
IPS	Baik	-	-	-	1	1	1
	Rusak Ringan	2	2	3	2	1	2
Laboratorium		Tahun					
Jenis	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rusak Sedang	-	-	1	-	-	0
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	1
	Jumlah Total	2	2	4	3	2	4
KOMPUTER	Baik	17	17	7	44	48	27
	Rusak Ringan	32	37	49	24	23	22
	Rusak Sedang	2	2	13	5	5	14
	Rusak Berat	5	3	2	9	10	9
	Jumlah Total	56	59	71	82	86	72
MULTIMEDIA	Baik	5	3	2	8	7	7
	Rusak Ringan	6	6	9	2	2	2
	Rusak Sedang	-	-	-	-	-	1
	Rusak Berat	2	1	-	-	-	1
	Jumlah Total	13	10	11	10	9	11

Sumber : DAPODIK Tahun s.d 2022
dan <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/> tahun 2023

Disamping fasilitas pendidikan berupa ruang kelas, ruang laboratorium yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan dalam rangka mendukung tujuan Pendidikan Nasional menuju revolusi industri 4.0 dengan mendorong digitalisasi pendidikan berupa pemanfaatan media ajar berbasis komputer. Selanjutnya berikut gambaran rasio prasarana komputer pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) keadaan data akhir tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 4.9.3** berikut.

Tabel 4.9.3
Rasio Prasarana Komputer pada Pendidikan Dasar (SD-SMP)
 Keadaan akhir tahun 2023 Kabupaten Trenggalek

No.	Bentuk Pendidikan	Rasio Komputer/ Notebook yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan				Jumlah Total
		Tidak Memiliki	Kurang Dari 10	10 s.d 15 Unit	lebih dari 15 Unit	
1.	SD	-	72	332	33	437
2.	SMP	-	-	11	72	84
Total		-	72	343	105	521

Sumber : <https://e-doss.trenggalekkab.go.id/> tahun 2023

7. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan dari peningkatan mutu satuan pendidikan/ Lembaga, mutu siswa, mutu guru dan mutu sarana prasarana.

A. Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu

1. Pelaksanaan Program BOSP (Pusat) Pada Jenjang SD (438 lembaga);
2. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) implementasi Program Merdeka Belajar;
3. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi dan Numerasi jenjang SD;
4. Pelaksanaan ANBK SD Tahun 2023;
5. Melanjutkan dan peningkatan sasaran Pemberian Beasiswa untuk siswa Miskin;
6. Pelaksanaan Program Sekolah Sehat, Adiwiyata, Sekolah Sehat dalam mengkampanyekan Konvergensi penurunan stunting;
7. Merumuskan model pembelajaran dan assesmen peserta didik yang berorientasi pada Transformasi Digital;
8. Memanfaatkan akun dan platform pembelajaran digital (PMM dan platform Mitra Pembangunan (GWfE) Canva, Quizii dan Sekolah Enuma, pada peserta didik dalam upaya peningkatan literasi digital;
9. Memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran digital dan upaya peningkatan cakupan (Chromebook);
10. Pelaksanaan Lomba-lomba/ Festival/ Kompetisi siswa (OSN, O2SN, LFSN) akademik/ Non akademik jenjang SD
11. Melaksanakan PPDB Online, melalui penyesuaian Juknis dan mekanisme yang terbaru;

B. Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Pelaksanaan Program BOSP (Pusat) Pada Jenjang SD (85 lembaga);
2. Pelaksanaan ANBK SMP Tahun 2023;
3. Melanjutkan dan peningkatan sasaran Pemberian Beasiswa untuk siswa Miskin;
4. Pelaksanaan Program Sekolah Sehat, Adiwiyata SMP;
5. Pelaksanaan Lomba-lomba/ Festival/ Kompetisi siswa (OSN, O2SN, LFSN) akademik/ Non akademik jenjang SMP;
6. Pelaksanaan advokasi kepada satuan pendidikan terkait Nol Perkawainan Anak, dan Kesehatan Reproduksi Remaja jenjang SMP (Program sinergitas/ integrasi Penurunan Stunting);
7. Merumuskan model pembelajaran dan assesmen peserta didik yang berorientasi pada Transformasi Digital;
8. Memanfaatkan akun dan platform pembelajaran digital (PMM dan flatfom Mitra Pembangunan (GWfE) Canva, Quizii dan Sekolah Enuma, pada peserta didik dalam upaya peningkatan literasi digital;
9. Memanfaatkan sarana prasana pembelajaran digital dan upaya peningkatan cakupan (Chromebook);
10. Pelaksanaan PPDB Online pada Jenjang SMP Tahun 2023 yang semakin baik, berkeadilan dan merata.

C. Jenjang PAUD-Non Formal (PAUD/PNF)

1. Pelaksanaan Program BOSP (BOP PAUD/ Non Formal) Pada Jenjang PAUD 616 Satdik; Jenjang Kesetaraan (PKBM/SKB 11 Satuan Pendidikan)
2. Pelaksanaan Program Konvergensi Penurunan Stunting pada satuan PAUD 9 kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan kapasitas PTK PAUD di desa lokus Stunting
 - b. Peningkatan Kapasitas PTK PAUD Non Desa Lokus
 - c. Lomba Inovasi Satuan PAUD "Tema Upaya Pencegahan Stunting"
 - d. Sosialisasi dan Penguatan Pendidikan Parenting dalam upaya pencegahan dan penurunan Stunting pada Wali Murid PAUD
 - e. Monitoring dan evaluasi PAUD Holistik Integratif
 - f. Penguatan Bunda PAUD Kecamatan dan Desa /Kelurahan
 - g. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAUD Berkualitas
 - h. Parenting upaya pencegahan dan penurunan Stunting pada Wamu PAUD
 - i. Belanja alat deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini
3. Pelaksanaan Program Transisi PAUD-SD tahun 2023;
4. Peningkatan Implementasi Kurikulum Merderka PAUD-PNF;
5. Pelaksanaan Program Kejar Paket A, B dan C (Reguler/Afirmasi (ATS));
6. Program Konfirmasi/ Re Konfirmasi Anak Tidak Sekolah melalui Program Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan;

7. Melanjutkan Pemberian Bantuan Bea Siswa Miskin dalam rangka penuntasan Anak Tidak Sekolah/ Wajib Belajar 12 tahun pada pendidikan Non Formal;
8. Pelaksanaan Program BOSDA-MADIN (BKK dan Sharing Kabupaten);

D. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Melanjutkan Pemberian Honorarium/ Tambahan Penghasilan bagi Pendidikan PAUD Swasta dan berupaya penambahan sasaran;
2. Pemberian Honorarium/ Jasa Tenaga Pendidikan bagi Non ASN (Guru dan Non Guru/ PTT) pada jenjang Satdik Negeri yang belum diangkat sebagai PPPK s.d tahun 2023;
3. Gelar Karya Satun Pendidikan / Inovasi Pelayanan Publik Satuan Pendidikan;
4. Peningkatan Kapasitas GTK Beprestasi / Sekolah Berkinerja Baik;
5. Optimalisasi Forum-Forum/ Komunitas Belajar Guru;
6. Memperluas dan meningkatkan tumbuhnya Talenta-Talenta Digital dari Pendidik di setiap jenjang Pendidikan;
7. Optimalisasi Pemanfaatan akun belajar.id Guru dalam perangkat pembelajaran Digital dan flatfom Merdeka Belajar **(GWfE)**;
8. Penerbitan Kurikulum Muatan Lokal;
9. Faslitasi pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Guru;
10. Fasilitasi Pelaksanaan Program Sekolah/ Guru Penggerak/ Kampus Mengajar;
11. Peningkatan Kapasitas Guru/ Kepala Sekolah dalam berbagai program Merdeka ;

BAB V

PENUTUP

Profil Pendidikan Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah dokumen/ buku yang telah disusun pada tahun 2023, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum Pembangunan Pendidikan Kabupaten Trenggalek secara komprehensif yang berkaitan dengan Data Pokok Pendidikan (*Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru/ Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Sarana/ Prasarana*) dengan situasi dan isu yang berkembang sehingga menjadikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkontribusi dalam mencapai target kinerja sesuai visi misi Kabupaten Trenggalek. Profil Pendidikan menjadi acuan program dan kegiatan di tahun mendatang sebagai bahan perencanaan untuk pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta perbaikan manajemen pendidikan.

Buku Profil Pendidikan ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara terpadu dan berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan (stakeholders) Pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek dan dapat pula digunakan sebagai media perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan dan Program.



Disusun oleh Tim Penyusun Profil Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK

JL. RA. Kartini No.76 Telp. 0355-791344 Fax. 0355-791473



*Scan Qcode
untuk mengunjungi
laman kami*